



**REVIEW OF KPPU RULING NO. 24/KPPU-I/2020 CONCERNING TENDER
CONTRACTION BASED ON LAW NO.5/1999**
**TINJAUAN PUTUSAN KPPU NO. 24/KPPU-I/2020 TENTANG PERSEKONGKOLAN
TENDER BERDASARKAN UU NO.5/1999**

Rinjani Ayu Tri Rahmawati¹

Aliesa Amanita²

R. Ardini Rakhmania Ardan³

¹ Prodi Ilmu Hukum Unjani

² Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Article Info

Corresponding Author:

Rinjani Ayu Tri Rahmawati

[✉rinjanaiyuuu@gmail.com](mailto:rinjanaiyuuu@gmail.com)

History:

Submitted: 06-02-2025

Revised: 11-02-2025

Accepted: 15-03-2025

Keyword:

*Business Competition;
Government Procurement; KPPU
Decision.*

Kata Kunci:

*Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Persaingan Usaha; Putusan KPPU.*

Abstract

Presidential Decree No.12/2021 regulates government procurement procedures for goods/services to create a system that is in accordance with the principles of healthy business competition. To ensure the creation of healthy business competition, the KPPU Commission Council must consider maintaining a sense of justice as well as aggravating and mitigating circumstances as important factors in determining sanctions, as stated in KPPU case decision Number 24/KPPU-I/2020. This research was conducted to find out the procedures for procurement of goods/services according to Presidential Decree No.12/2021 in relation to the principles of healthy business competition and to find out the application of law & considerations of the Commission Council in the decision of KPPU case No.24/KPPU-I/2020 based on Law No.5/ 1999 using a normative juridical approach, analytical descriptive research specifications, with research stages namely library research, data collection techniques using document study, and using qualitative analysis methods. The conclusion of this research is that Presidential Decree No.12/2021 regulates government procurement of goods/services with these principles to prevent unhealthy practices. In terms of sanctions, the Decision emphasizes the importance of considering aggravating factors. To support healthy competition, the government needs to strengthen supervision and implement strict sanctions to provide a deterrent effect.

Abstrak

Perpres No.12/2021 mengatur prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menciptakan sistem yang sesuai dengan



Copyright © 2024
by Jurnal
Rechtswetenschap

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

prinsip persaingan usaha sehat. Untuk memastikan terciptanya persaingan usaha sehat, maka Majelis Komisi KPPU harus mempertimbangkan terpeliharanya rasa keadilan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan menjadi faktor penting dalam menentukan sanksi, sebagaimana putusan perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui prosedur pengadaan barang/jasa menurut Perpres No.12/2021 dikaitkan dengan prinsip persaingan usaha sehat serta mengetahui penerapan hukum & pertimbangan Majelis Komisi dalam putusan perkara KPPU No.24/KPPU-I/2020 berdasarkan UU No.5/1999 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan tahapan penelitian yaitu penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dan menggunakan metode analisis kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Perpres No.12/2021 mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dengan prinsip tersebut untuk mencegah praktik tidak sehat. Dalam hal sanksi, dalam Putusan tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan faktor pemberat. Untuk mendukung persaingan sehat, pemerintah perlu memperkuat pengawasan serta menerapkan sanksi tegas untuk memberikan efek jera.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengadaan barang/jasa dalam pemerintahan merupakan bagian penting untuk mendukung jalannya pemerintahan dan pembangunan. Proses pengadaan barang/jasa yang baik akan menghasilkan penyedia jasa yang kompetitif, efektif, efisien dan ekonomis dalam rangka penyelesaian pekerjaan konstruksi. Pengadaan barang/jasa yang baik juga diharapkan akan menghasilkan *output* atau produk konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi dan harapan penyedia pekerjaan serta memiliki ketepatan harga, mutu, dan waktu. Persaingan usaha selalu ada selama proses pengadaan barang dan jasa karena hal tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Selain itu, persaingan dalam usaha dapat berdampak pada kebijakan perdagangan, industri, iklim usaha yang baik, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat, dan aspek lainnya. Persaingan usaha terbagi menjadi persaingan usaha sehat dan persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu kegiatan yang dapat mengakibatkan adanya persaingan usaha tidak sehat adalah adanya persekongkolan. Istilah persekongkolan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu bahwa:

“Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.”

Pasal di atas menggambarkan bahwa suatu persekongkolan dapat diartikan sebagai bentuk adanya suatu kerja sama atau kesepakatan yang dilakukan antar pelaku usaha dengan tujuan agar para pelaku usaha tersebut dapat masuk atau bahkan menguasai suatu pasar yang bersangkutan dan dilakukan untuk kepentingan para pelaku usaha yang bersekongkol.

Tender adalah salah satu persekongkolan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa. Dalam *tender* tersebut, persekongkolan dapat terjadi melalui kesepakatan tertulis atau tidak tertulis. Persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas antara lain usaha produksi dan/atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan *tender* harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam *tender (collusive tender)* yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Kolusi atau persekongkolan dalam *tender* ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan dapat terjadi di setiap tahapan proses *tender*, mulai dari perencanaan dan persyaratan oleh pelaksana atau panitia *tender*, penyesuaian dokumen *tender* antara peserta *tender*, hingga pengumuman.

Maka dalam tatanan kehidupan perekonomian suatu bangsa memiliki kebutuhan akan adanya kebijakan dan batasan mengenai persaingan yang bertujuan untuk mengatur perilaku para pelaku usaha agar dapat bersaing dengan dijamin oleh hukum, melindungi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang tidak dominan serta melindungi sistem mekanisme pasar yang wajar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki hubungan erat dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, khususnya dalam mencegah persekongkolan *tender*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang persekongkolan *tender*, pengaturan harga, dan praktik lain yang menghambat persaingan sehat, yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Di sisi lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tata cara pengadaan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan yang sehat untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Jika terjadi pelanggaran berupa persekongkolan antar pelaku usaha dalam proses tender, tindakan tersebut tidak hanya melanggar aturan teknis dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tetapi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian, kedua regulasi ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem pengadaan yang adil, efisien, dan bebas dari praktik tidak etis.

Mengacu pada kasus yang akan penulis tinjau yaitu dalam Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020 mengenai dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, kasus ini berkaitan dengan pengadaan paket pekerjaan pembangunan Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018. Dugaan pelanggaran melibatkan empat pihak, yaitu PT Perkasa Jaya Inti Persada (Terlapor I), PT Kurniadjaja Wirabhakti (Terlapor II), PT Duta Ekonomi (Terlapor III), dan Kelompok Kerja (POKJA) 110 Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (Terlapor IV). Kronologi kasus dimulai pada 22 Februari 2018, saat pengumuman lelang dilakukan, hingga 1 Maret 2018, ketika hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran dari total 54 (lima puluh empat) perusahaan yang melakukan pendaftaran *tender* secara elektronik. Hasil penilaian menunjukkan adanya kesamaan pada dokumen metode pelaksanaan pekerjaan, adanya hubungan keluarga antara pengurus beberapa terlapor, dan penggunaan alamat *Internet Protocol* (IP) yang sama dalam proses pendaftaran tender. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya indikasi persekongkolan untuk

memenangkan *tender* secara tidak sah, yang kemudian dimenangkan oleh Terlapor I dengan penawaran senilai Rp35.859.963.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah). Berdasarkan analisis, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menemukan bahwa tindakan para terlapor memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, termasuk kerja sama untuk menciptakan persaingan semu, mengatur pemenang tender, dan menghambat persaingan usaha yang sehat.

Indikasi pelanggaran mencakup adanya persekongkolan horizontal, yaitu persekongkolan yang terjadi di antara para pelaku usaha untuk menentukan siapa yang akan memenangkan penawaran, dalam hal ini terjadi persekongkolan antara peserta *tender* (Terlapor I, II, dan III) serta persekongkolan vertikal, yaitu persekongkolan yang terjadi antara para peserta *tender* dengan panitia lelang atau pelaku usaha/pengguna barang/jasa, dalam hal ini terjadi persekongkolan antara antara peserta *tender* dan penyelenggara (Terlapor IV). Selain itu, harga penawaran ketiga peserta sangat mendekati Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang menciptakan kesan persaingan semu. Evaluasi *tender* kemudian menetapkan Terlapor I sebagai pemenang, meskipun ditemukan indikasi kolusi.

Selanjutnya, Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020 terkait persekongkolan dalam *tender* pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 menunjukkan kesenjangan antara sanksi yang dijatuhkan kepada para terlapor dan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam kasus ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan sanksi administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemenang *tender*.

Sebagaimana dalam putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020, Terlapor I dijatuhi sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sementara Terlapor II dan Terlapor III masing-masing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya,

apabila ditinjau dari hal-hal yang memberatkan, Majelis Komisi KPPU mempertimbangkan bahwa Terlapor II sebelumnya pernah dinyatakan bersalah dalam Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 dan dijatuhi denda administratif sebesar Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Ironisnya, dalam putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020, sanksi yang dijatuhkan kepada Terlapor II justru lebih ringan dibandingkan dengan putusan pada Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020, meskipun terdapat riwayat pelanggaran sebelumnya yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk memperberat hukuman.

Maka berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu membuat suatu kajian terkait prosedur pengadaan barang/jasa yang ideal menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat untuk menghindari Persekongkolan *tender* serta penerapan hukum dan pertimbangan Majelis Komisi KPPU dalam putusan perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang penulis ambil yaitu:

- a. Bagaimana prosedur pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat?
- b. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan Majelis Komisi KPPU dalam putusan perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

3. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.¹ Adapun peraturan perundang-undangan yang penulis gunakan diantaranya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menelaah teori-teori, peraturan undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis dengan menggambarkan peraturan undang-undangan yang berlaku lalu dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat.²

c. Tahapan Penelitian

Teknik penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan penulis dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan baik melalui dokumen yang ada ataupun melalui media internet yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang diangkat penulis dalam penelitian ini, yang mana selanjutnya dituangkan kedalam kerangka pemikiran secara teoritis.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang akan dibahas penulis. Data sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu buku yang berkaitan dengan Persaingan Usaha, *Tender* serta buku hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan *Tender* dan Hukum Acara Persaingan Usaha, dokumen elektronik maupun non

¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) 2003 Hlm. 27-28.

² Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum : Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta : Elsam Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat), 2002. Hlm. 147-160.

elektronik, jurnal-jurnal mengenai Pelaksanaan Tender, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Pidana, maupun dari media cetak ataupun internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

e. Metode Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Data yang telah diperoleh akan penulis olah dan analisa dengan logika deduktif untuk menganalisa data-data yang bersifat umum ke khusus, dalam penelitian ini digunakan teori serta peraturan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab serta menjabarkan permasalahan yang akan diangkat atau dibahas.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dikaitkan Dengan Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Sehat

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan pengadaan barang/jasa terhadap prinsip persaingan usaha sehat. Peraturan ini menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien, dan kompetitif. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang melarang praktik persekongkolan yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Pelaksanaan pengadaan mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berkaitan erat dengan persaingan usaha karena pengadaan barang/jasa yang efektif dan transparan dapat menciptakan mekanisme pasar yang sehat, yang mendukung persaingan usaha yang adil. Pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memiliki tujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara secara efisien, transparan, dan akuntabel.

Untuk menjalankan persaingan usaha, perlu adanya prinsip-prinsip pelaksanaan persaingan usaha sehat untuk menjamin kepastian hukum dan terciptanya persaingan usaha sehat. Prinsip persaingan usaha sehat adalah aturan dan nilai dasar yang bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang adil, transparan, akuntabel, efisien, dan kompetitif. Prinsip ini memastikan bahwa pelaku usaha dapat bersaing secara jujur berdasarkan kemampuan, inovasi, dan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan pasar atau pelaku usaha lain. Berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam persaingan usaha.³

1. Keadilan, artinya persaingan usaha harus dilakukan secara adil tanpa ada diskriminasi atau tindakan yang merugikan pesaing, konsumen, atau pelaku usaha lainnya. Semua pelaku usaha memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar.
2. Keterbukaan, artinya pasar yang sehat memerlukan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh semua pelaku usaha, sehingga tidak ada pihak yang mendapatkan keuntungan melalui informasi yang tidak setara atau tersembunyi.
3. Efisiensi dan Inovasi, artinya persaingan mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi, serta berinovasi dalam menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik untuk konsumen.
4. Larangan praktik anti kompetisi, artinya dalam prinsip ini melarang berbagai bentuk praktik yang merusak persaingan, seperti monopoli, kartel, kolusi, pengaturan harga, dan pembagian wilayah pasar. Praktik-praktik ini merugikan pasar dan konsumen karena menghilangkan dinamika persaingan.
5. Perlindungan konsumen, artinya suatu persaingan usaha yang sehat akan memberikan manfaat langsung kepada konsumen, seperti pilihan produk yang lebih baik, harga yang kompetitif, dan layanan yang berkualitas. Prinsip ini melarang tindakan yang menyesatkan atau mengeksploitasi konsumen.

³ KPPU, Pedoman Program Kepatuhan Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Jakarta : KPPU).

6. Kepatuhan terhadap regulasi, artinya pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang berlaku, regulasi ini dirancang untuk mencegah dominasi pasar yang merugikan pihak lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diuraikan mengenai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat yaitu sebagai berikut⁴:

1) Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola

a. Tahap Perencanaan Pengadaan

Tahapan ini diawali dengan identifikasi kebutuhan barang/jasa yang sesuai dan optimal, baik melalui penyedia maupun swakelola. Pelaku utama, seperti PA, KPA, dan PPK, memiliki peran dalam menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), spesifikasi teknis, dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Transparansi dalam tahap ini penting untuk menghindari persekongkolan, yang dapat terjadi melalui manipulasi kebutuhan atau spesifikasi. Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta keterlibatan masyarakat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas. Prinsip persaingan sehat diterapkan dengan keterbukaan informasi, efisiensi, serta perlindungan konsumen untuk memastikan pengadaan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik manipulatif.

b. Tahap Persiapan Swakelola

Tahapan ini mencakup penetapan penyelenggara swakelola, penyusunan dokumen teknis (SPEK/KAK, RAB), serta perencanaan kegiatan dan jadwal. PA/KPA menetapkan penyelenggara, sementara PPK bertanggung jawab atas dokumen teknis dan anggaran. Risiko persekongkolan dapat muncul jika penunjukan penyelenggara dilakukan berdasarkan kepentingan tertentu atau dokumen teknis disusun untuk menguntungkan pihak tertentu. Pengawasan ketat dari APIP dan keterlibatan publik penting untuk memastikan transparansi. Prinsip persaingan sehat diterapkan melalui keadilan dalam penunjukan

⁴ Muhammad Firdaus. Tri Susanto. *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (Jakarta : Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), 2023.

penyelenggara, keterbukaan dalam penyusunan dokumen, serta kepatuhan terhadap regulasi untuk menghindari kolusi dan memastikan efisiensi.

c. Tahap Pelaksanaan Swakelola

Pelaksanaan dilakukan sesuai kontrak yang telah disepakati, dengan PPK bertanggung jawab atas pengendalian, penyelenggara melaksanakan kegiatan, dan Tim Pengawas memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi. Potensi persekongkolan dapat terjadi jika ada manipulasi laporan, penyimpangan anggaran, atau ketidaksesuaian spesifikasi tanpa pengawasan yang memadai. Untuk memitigasi risiko ini, diperlukan audit berkala dan dokumentasi transparan. Prinsip persaingan sehat dijaga dengan memastikan keterbukaan dalam pelaporan, efisiensi dalam pelaksanaan, serta pencegahan kolusi antar pelaku agar hasil pengadaan sesuai standar dan akuntabel.

d. Tahap Serah Terima

Tahap akhir ini melibatkan pemeriksaan hasil oleh Tim Pengawas sebelum penyerahan kepada PPK dan PA/KPA untuk pembayaran. Transparansi dalam penyusunan Berita Acara Serah Terima (BAST) penting untuk mencegah penyimpangan. Pengawasan ketat diperlukan guna memastikan hasil pekerjaan sesuai spesifikasi dan tidak ada kolusi dalam proses administrasi. Prinsip persaingan sehat diterapkan melalui pemeriksaan objektif, dokumentasi transparan, serta kepatuhan terhadap regulasi untuk menjaga integritas pengadaan dan mencegah praktik yang merugikan publik.

2) Proses Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

a. Tahap Perencanaan Pengadaan

Tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan secara objektif, penetapan jenis pengadaan oleh PPK, pemilihan metode pengadaan, penyusunan spesifikasi teknis, anggaran, jadwal, desain pemaketan, serta pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP). Semua dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh PA, KPA, PPK, dan tim pendukung untuk memastikan pengadaan yang efisien dan sesuai regulasi. Risiko persekongkolan pada tahap ini relatif kecil karena lebih bersifat administratif, tetapi tetap ada potensi manipulasi, misalnya dalam penyusunan spesifikasi teknis yang mengarah ke penyedia tertentu atau HPS

yang tidak wajar. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan ketat oleh APIP dan penggunaan SPSE untuk memastikan transparansi.

Penerapan prinsip persaingan sehat dalam tahap ini meliputi keadilan yang dapat diwujudkan melalui kesempatan setara bagi penyedia, keterbukaan yang dapat diwujudkan dengan pengumuman RUP melalui SPSE, efisiensi yang dapat diwujudkan dengan pemilihan metode optimal, serta larangan praktik anti-kompetisi. Pengawasan ketat dan kepatuhan regulasi akan memastikan pengadaan berlangsung transparan, adil, dan minim penyimpangan.

b. Tahap Persiapan Pengadaan

Tahap ini mencakup penetapan penyelenggara, penyusunan rencana kegiatan, peninjauan dokumen teknis, serta finalisasi anggaran dan kontrak. Koordinasi antara PA, KPA, dan PPK memastikan kelancaran pengadaan sesuai regulasi. Potensi persekongkolan bisa terjadi dalam manipulasi spesifikasi teknis, HPS, atau RAB untuk menguntungkan penyedia tertentu. Pencegahan dilakukan melalui transparansi, pengawasan ketat oleh APIP, dan penggunaan SPSE.

Prinsip persaingan sehat diterapkan melalui objektivitas dalam penyelenggaraan, keterbukaan informasi, efisiensi sumber daya, serta pencegahan praktik anti-kompetisi. Dengan pengawasan yang ketat, risiko penyimpangan dapat diminimalkan, menciptakan pengadaan yang transparan, kompetitif, dan adil.

c. Tahap Persiapan Pemilihan

Tahap persiapan pemilihan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mencakup serangkaian langkah untuk menjamin kelancaran dan akuntabilitas pemilihan penyedia. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meninjau dokumen persiapan, seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta menentukan metode pemilihan sesuai dengan nilai dan kompleksitas pekerjaan. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan kemudian melakukan kualifikasi penyedia, menetapkan metode penyampaian penawaran melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE),

mengevaluasi penawaran berdasarkan kriteria tertentu, dan menyusun dokumen pemilihan.

Potensi persekongkolan dalam tahap ini, seperti manipulasi evaluasi atau dokumen, dapat dicegah melalui pengawasan ketat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan penerapan SPSE. Prinsip persaingan usaha sehat diterapkan melalui keadilan dalam kualifikasi penyedia, keterbukaan dengan akses informasi melalui SPSE, efisiensi dalam metode pemilihan, serta pencegahan praktik anti-kompetisi. Pengadaan yang akuntabel juga memastikan barang/jasa berkualitas dengan harga kompetitif bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi dan koordinasi erat antara PPK dan Pokja Pemilihan menjadi kunci keberhasilan tahap ini.

d. Tahap Proses Pemilihan

Tahap proses pemilihan bertujuan menyeleksi penyedia yang kompeten secara transparan dan akuntabel. Dimulai dengan pengumuman pengadaan melalui SPSE, tahap ini dilanjutkan dengan pemberian penjelasan oleh Pokja Pemilihan terkait dokumen pemilihan. Selanjutnya, Pokja mengevaluasi penawaran berdasarkan administrasi, teknis, dan harga, kemudian menetapkan pemenang dan menyusun Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP). Pokja juga menangani sanggahan atau banding dari penyedia yang keberatan atas hasil seleksi.

Potensi persekongkolan *tender*, seperti pengaturan evaluasi atau manipulasi penawaran, dapat ditekan dengan transparansi SPSE, pengawasan APIP, serta partisipasi masyarakat. Prinsip persaingan usaha sehat diterapkan melalui keadilan dalam pengumuman pengadaan, keterbukaan dalam pemberian informasi, efisiensi melalui sistem elektronik, serta larangan praktik anti-kompetisi. Kepatuhan terhadap regulasi oleh Pokja dan PPK serta pengawasan yang ketat memastikan proses berjalan adil, efisien, dan kompetitif.

e. Tahap Pelaksanaan Kontrak

Tahap ini dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memastikan pelaksanaan sesuai kontrak. Dimulai dengan penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), diikuti penandatanganan kontrak kerja. Pelaksanaan diawasi oleh PPK dan Tim Pengendali Kontrak untuk memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi, waktu, dan kualitas. PPK juga menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau Surat Perintah Pengadaan (SPP).

Pelaku utama adalah PPK sebagai pengelola kontrak, penyedia barang/jasa sebagai pelaksana, serta tim pengendali kontrak sebagai pengawas. Hubungan kerja antara ketiganya memastikan kelancaran pelaksanaan. Meski tahap ini berfokus pada eksekusi pekerjaan, risiko persekongkolan tetap ada, seperti penyimpangan spesifikasi atau laporan palsu. Pengawasan ketat oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan sanksi tegas diperlukan untuk mencegah kecurangan. Tahap ini menerapkan prinsip persaingan sehat guna menjaga transparansi dan efisiensi. Keadilan diwujudkan dalam pelaksanaan kontrak yang diawasi PPK dan tim pengendali. Prinsip keterbukaan terlihat dalam laporan berkala dan dokumentasi seperti SPMK. Efisiensi diterapkan dengan memastikan kualitas terbaik dalam batas waktu dan biaya yang optimal. Larangan praktik anti-kompetisi menghindari manipulasi dan kolusi. Perlindungan konsumen dijaga dengan memastikan barang/jasa sesuai spesifikasi. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi landasan, dengan pengawasan ketat untuk mencegah kecurangan.

f. Tahap Serah Terima

Tahap akhir ini memastikan barang/jasa sesuai kontrak melalui pemeriksaan oleh PPK dan tim pemeriksa, yang dapat dilakukan bertahap atau sekaligus. Setelah pemeriksaan, penyedia menyerahkan hasil melalui Berita Acara Serah Terima (BAST), sebagai bukti formal penerimaan oleh pemerintah. Pembayaran dilakukan berdasarkan kontrak, BAST, dan dokumen pendukung. Pelaku yang terlibat meliputi PPK sebagai pemeriksa dan penerbit BAST, tim pemeriksa yang memastikan kesesuaian hasil, penyedia sebagai pelaksana, serta Bendahara Pengeluaran yang memproses pembayaran. Koordinasi erat antar pelaku memastikan kelancaran serah terima. Risiko persekongkolan tetap ada, seperti

manipulasi hasil pemeriksaan atau laporan fiktif, sehingga pengawasan APIP dan dokumentasi transparan diperlukan.

Prinsip persaingan sehat diterapkan melalui pemeriksaan ketat tanpa diskriminasi. Transparansi dijaga dengan dokumentasi seperti BAST, memastikan keterbukaan informasi. Efisiensi terlihat dalam pengawasan kualitas dan waktu penyelesaian. Larangan praktik anti-kompetisi menghindari manipulasi hasil pekerjaan. Perlindungan konsumen dijamin dengan memastikan barang/jasa yang diterima bermanfaat bagi masyarakat. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi dasar utama, dengan dokumentasi lengkap dan kepatuhan prosedur untuk menjaga integritas proses serah terima.

Pengadaan barang/jasa yang berlandaskan persaingan usaha sehat, sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berperan penting dalam menjaga integritas pasar dan efisiensi anggaran negara. Persaingan sehat mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas layanan, memberi manfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen. Sebaliknya, persekongkolan *tender* dapat merusak pasar, menurunkan kualitas, dan berpotensi merugikan negara. Prinsip persaingan usaha sehat harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keadilan melalui transparansi serta kebebasan pasar. Kepatuhan terhadap prinsip ini mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkeadilan. Dengan penerapan yang konsisten, persaingan sehat tidak hanya menjaga keadilan dan transparansi, tetapi juga mendorong inovasi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan.

2. Penerapan Hukum Serta Pertimbangan Majelis Komisi KPPU Dalam Putusan Perkara KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020

Dalam menjatuhkan sanksi pada suatu putusan, Majelis Komisi harus mempertimbangkan terpeliharanya rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, pertimbangan atas keadaan yang memberatkan dan meringankan menjadi faktor penting dalam menentukan sanksi. Sebagai ujung tombak penegakan hukum antimonopoli, kapabilitas, integritas, dan kejujuran anggota Majelis Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) sangat memengaruhi pelaksanaan hukum antimonopoli secara adil dan efektif.

Dalam putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020 terkait persekongkolan dalam tender pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 yang terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam tersebut, Terlapor I dijatuhi sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), sementara Terlapor II dan Terlapor III masing-masing dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya, apabila ditinjau dari hal-hal yang memberatkan, Majelis Komisi KPPU mempertimbangkan bahwa Terlapor II sebelumnya pernah dinyatakan bersalah dalam Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020 dan dijatuhi denda administratif sebesar Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Ironisnya, dalam putusan Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020, sanksi yang dijatuhkan kepada Terlapor II justru lebih ringan dibandingkan dengan putusan pada Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020, meskipun terdapat riwayat pelanggaran sebelumnya yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk memperberat hukuman.

Dalam putusan Nomor 24/KPPU-I/2020 tersebut, para terlapor dalam perkara ini menyampaikan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Komisi dengan alasan ketidaktahuan mereka mengenai pelanggaran yang terjadi serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Mereka juga menekankan bahwa tidak ada niat sengaja untuk melanggar aturan, serta mengklaim bahwa tindakan mereka murni untuk mengikuti prosedur tender. Para terlapor menambahkan bahwa mereka telah menerima edukasi terkait pelanggaran ini dan berkomitmen melakukan perubahan perilaku. Selain itu, mereka mengajukan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi sebagai dasar tambahan untuk pertimbangan keringanan putusan.

Pertimbangan Majelis Komisi dalam menjatuhkan sanksi yang lebih ringan kepada Terlapor II dalam Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020, meskipun memiliki riwayat pelanggaran sebelumnya, didasarkan pada sejumlah faktor. Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa Terlapor II mengakui kesalahan dan berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Selain itu, kondisi keuangan Terlapor II yang terdampak

pandemi COVID-19 serta kesulitan operasional perusahaan turut menjadi faktor yang meringankan. Terlapor II juga bersikap kooperatif selama persidangan dan menunjukkan itikad baik dengan berjanji memperbaiki perilaku, yang dianggap signifikan oleh Majelis Komisi.

Menurut pertimbangan penulis, keputusan Majelis Komisi yang menjatuhkan sanksi lebih ringan kepada Terlapor II dalam Perkara Nomor 24/KPPU-I/2020, meskipun terdapat riwayat pelanggaran dalam Perkara Nomor 28/KPPU-I/2020, tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang diharapkan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Riwayat pelanggaran sebelumnya seharusnya menjadi dasar kuat untuk memperberat hukuman, bukan sebaliknya. Alasan seperti pengakuan kesalahan, janji memperbaiki perilaku, atau dampak pandemi COVID-19 tidak semestinya mengurangi beratnya sanksi, meskipun dapat dijadikan sebagai pertimbangan terutama ketika pelanggaran ini bersifat berulang dan melibatkan praktik yang merugikan persaingan usaha yang sehat. Keputusan ini berpotensi menciptakan asumsi negatif, di mana pelaku usaha merasa bahwa pelanggaran dapat diatasi dengan sekadar mengajukan permohonan keringanan atau mengklaim ketidaktahuan. Demi menjaga integritas penegakan hukum dan memberikan efek jera, Majelis Komisi seharusnya mempertimbangkan riwayat pelanggaran sebagai faktor utama untuk meningkatkan sanksi, bukan sebaliknya, agar tidak melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan fakta bahwa Terlapor II telah melakukan pelanggaran serupa yang sebelumnya diputus melalui Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2020 tertanggal 29 Juli 2021, dan jaraknya kurang dari delapan tahun dari putusan terbaru, hal ini seharusnya menjadi pertimbangan pemberat bagi Majelis Komisi dalam menetapkan sanksi administratif. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 16 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa riwayat pelanggaran serupa dalam kurun waktu kurang dari delapan tahun merupakan faktor pemberat dalam penentuan sanksi. Dengan demikian, Majelis Komisi diharapkan mempertimbangkan aspek ini untuk memastikan penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa salah satu pelanggaran berat dalam persaingan usaha adalah persekongkolan tender. yang mana atas dasar tersebut, pelaku persekongkolan tender seharusnya mendapatkan sanksi administratif yang lebih banyak dibanding sanksi administratif yang dijatuhkan, namun pada faktanya terlapor II dan terlapor III justru mendapatkan denda minimum.

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan sanksi, Majelis Komisi perlu mengutamakan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan riwayat pelanggaran sebagai faktor pemberat, sesuai peraturan yang berlaku. Memberikan sanksi lebih ringan kepada pelanggar berulang, seperti dalam kasus Terlapor II, dapat melemahkan integritas penegakan hukum dan menciptakan persepsi negatif terhadap upaya pemberantasan praktik monopoli serta persaingan usaha tidak sehat.

Prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi administratif memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan efektivitas sistem hukum, khususnya dalam pengawasan persaingan usaha. Bagi pelaku usaha lain, keadilan dalam penjatuhan sanksi memberikan gambaran yang jelas bahwa pelanggaran terhadap peraturan akan mendapatkan konsekuensi yang tegas, sehingga mendorong mereka untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum guna menghindari kerugian atau sanksi yang serupa. Bagi masyarakat, prinsip keadilan memastikan bahwa pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat dapat dihukum dengan adil, sehingga mereka merasa dilindungi dari praktik monopoli yang dapat merugikan kepentingan konsumen dan pasar. Bagi pemerintah, penerapan prinsip keadilan dalam sanksi administratif menciptakan sistem hukum yang transparan dan dapat diandalkan, memperkuat kepercayaan publik terhadap kebijakan dan regulasi yang ada. Bagi pelaku usaha yang melanggar, penjatuhan sanksi yang adil memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) untuk tidak mengulangi pelanggaran yang sama di masa depan, sekaligus mendorong mereka untuk memperbaiki praktek usaha mereka agar tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), prinsip keadilan menjadi dasar dalam

penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, serta menjaga kredibilitas lembaga tersebut sebagai pengawas persaingan usaha yang profesional dan objektif.

Dalam penegakan hukum persaingan usaha perlu difokuskan pada beberapa aspek penting. Pertama, pemberian sanksi harus lebih konsisten dan memperhatikan riwayat pelanggaran sebelumnya, agar pelaku usaha merasa ada efek jera yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran berulang akan memperkuat langkah preventif dan memastikan terciptanya iklim usaha yang sehat. Kedua, transparansi dalam proses pengambilan keputusan oleh Majelis Komisi KPPU perlu ditingkatkan agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memahami dasar hukum yang digunakan, serta alasan di balik penjatuhan sanksi. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga tersebut. Ketiga, meskipun kondisi ekonomi dan faktor meringankan lainnya dapat diperhitungkan, penegakan hukum tetap harus mengutamakan kepentingan umum dan keberlanjutan pasar yang adil. Akhirnya, edukasi kepada pelaku usaha mengenai pentingnya persaingan yang sehat harus lebih ditingkatkan, agar mereka dapat lebih memahami konsekuensi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta berkomitmen untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis bahas, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam kaitannya dengan prinsip persaingan usaha sehat, pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan bersaing memberikan peluang yang setara bagi semua pelaku usaha untuk berkompetisi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun inovasi. Proses pengadaan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu swakelola dan penyedia, dengan tahapan utama mencakup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Setiap tahap harus dijalankan secara terbuka untuk mencegah praktik kolusi dan nepotisme yang dapat merusak persaingan usaha. Penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem

pengadaan yang adil, kompetitif, dan bebas dari praktik tidak sehat. Secara keseluruhan, implementasinya harus diiringi dengan penegakan hukum yang tegas terhadap persaingan usaha tidak sehat, akan memastikan bahwa pengadaan barang/jasa berjalan secara adil dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan negara.

Serta putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020 mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan keadilan dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar persaingan usaha, termasuk faktor yang memberatkan dan meringankan. Penjatuhan sanksi ringan kepada pelanggar berulang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan berpotensi melemahkan efek jera serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dalam menetapkan sanksi, riwayat pelanggaran harus menjadi faktor utama yang memberatkan. Selain itu, persekongkolan *tender* merupakan pelanggaran berat, seharusnya diberikan sanksi administratif yang tegas untuk menjaga integritas pasar dan melindungi kepentingan masyarakat. Keputusan yang konsisten, transparansi proses penegakan hukum, dan edukasi kepada pelaku usaha menjadi langkah penting dalam mencegah pelanggaran serupa dan menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, L.Budi Kagramanto, M.Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Sukarni, Syamsul Maarif, dan Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 2017.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Firdaus, Muhammad. Tri Susanto. *Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta : Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2023.
- Kagramanto, L Budi. *Larangan Persekongkolan Tender*. Jakarta : Srikandi, 2008.
- Khamal, Mustapa. *Persekongkolan Tender Di Indonesia Perspektif Hukum Persaingan Usaha : Analisis putusan KPPU Tentang persekongkolan tender di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2017.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jakarta : KPPU, 2009.
- Marbun, Rocky. *Persekongkolan Tender Barang/Jasa*. Yogyakarta : Pustaka Yustitia, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Rokan, Mustapa Khamal. *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Utojo, Hertin Indira. *Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa*, Sleman: Deepublish, 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

SKRIPSI

Irene Elvaretta, "Persekongkolan *Tender* Pengadaan Paket Pekerjaan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018 (Studi Kasus : Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020" Universitas Jember, 2018.

JURNAL

David, Dave Tedjokusumo. "Praktik Persekongkolan *Tender* dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan" Jurnal Ius Constituendum, Volume 8 Nomor 3 (2023).

Muhammad Rizki Sudrajat, Zulfahmi Hanifa, Jacobus Jopie Gilalo, Yuniar Anisa Ilnawati. "Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan". Karimah Tauhid, Volume 2 Nomor 4 (2023).

Rusmini, Juniar Hartikasari, "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Jurnal Tripantang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang. Hlm.167.

WEBSITE

Mochamad Januar Rizki, "Ini Cara Mengidentifikasi Potensi Adanya Persekongkolan *Tender*", Hukum Online (25 Juli 2022), Internet 31 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com>.

Mochamad Yusuf Adidana, "Persekongkolan *Tender* Sebagai Suatu Tindakan yang Anti Persaingan Sehat", Hukum Online (16 Januari 2008), Internet 10 November 2024, <https://www.hukumonline.com>.

Sukarno, "Mengenal Persekongkolan Tender Dari Perspektif Persaingan Usaha", Kemenkeu Learning Center (15 Oktober 2024), Internet 5 Desember 2024, <https://klc2.kemenkeu.go.id>.